



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DI PERGURUAN TINGGI  
BAGI 400 (EMPAT RATUS) MAHASISWA UNIVERSITAS  
SAM RATULANGI MANADO ANGKATAN TAHUN 2016  
MELALUI KUOTA TAMBAHAN PROGRAM BIDIKMISI TAHUN 2016**

---

**Nomor : 050/Diknas-01/ /2016  
Nomor : 7385/UN12/K5/2016**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk meningkatkan Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara maka pada Jumat tanggal Dua Belas Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **OLLY DONDOKAMBEY, SE** : Gubernur Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof.Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc, DEA** : Selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jalan Kampus UNSRAT Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana bantuan Biaya Operasional Di Perguruan Tinggi bagi 400 (empat ratus) mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Angkatan Tahun 2016 yang akan diterima melalui Kuota Tambahan Program Bidikmisi Tahun 2016.
2. PIHAK KEDUA menerima dengan baik bantuan tersebut pada angka 1 (satu) pasal ini;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengawasi dan melaksanakan program bantuan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian bantuan ini.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Kerjasama PARA PIHAK ini meliputi :

1. PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Biaya Operasional kepada 400 (empat ratus) mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Angkatan Tahun 2016 yang akan diterima melalui Kuota Tambahan Program Bidikmisi Tahun 2016 sebesar masing-masing Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui DPA Dinas Pendidikan Nasional Tahun anggaran 2016. Sasaran dari program ini adalah Mahasiswa dari keluarga miskin/kemampuan ekonomi rendah yang memiliki prestasi akademik yang baik.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan dana tersebut pada angka 1 (satu) pasal ini sesuai dengan mekanisme pemberian bantuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang bersesuaian.
3. PIHAK KEDUA akan bertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan tersebut pada angka 1 (satu) pasal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bersesuaian.

4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara c.q. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir apabila PARA PIHAK telah menyelesaikan kewajiban sesuai yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu pelaksanaan DPA Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Addendum yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO, ✕  
  
Prof. Dr. Ir. ELLEN J. KUMAAT, MSc, DEA

PIHAK PERTAMA  
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY, SE